



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Nomor : **66**/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 125 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31, pasal 32, dan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud...

dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 62/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 103/PK.01.2-BA/3572/KPU-Kot/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dalam melaksanakan Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
ttd.
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Nunik Sri Wulandari

Nunik Sri Wulandari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR 66/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN

AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI

PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

BLITAR TAHUN 2020

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas tentu menuntut tanggung jawab terwujudnya taat asas dan taat prinsip penyelenggaraan Pemilu tidak hanya dari penyelenggara Pemilu, tetapi juga dari seluruh pemangku kepentingan, peserta Pemilu, dan juga pengawas Pemilu. Namun sebagai instrumen pendelegasian kekuasaan politik secara formal, kecenderungan terjadinya pelanggaran juga tetap dimungkinkan, apalagi dengan semakin meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan Pemilu. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat sebagai pemantau Pemilu diperlukan untuk mendorong penegakan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang semakin baik ke depan.

Dalam konteks Pemilihan, KPU telah mengatur keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan KPU ini selanjutnya menjadi acuan bagi KPU Kota Blitar dalam menyusun Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penjelasan teknis mengenai Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
2. Sebagai pedoman/acuan bagi KPU Kota Blitar dalam melaksanakan Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman teknis ini meliputi:

1. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi bagi Pemantau Pemilihan;
2. Mekanisme pemberian akreditasi kepada Pemantau Pemilihan.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Blitar secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
5. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan pemilihan.
6. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
7. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
8. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
9. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau

Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

10. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk Pemantauan Pemilihan dengan ketentuan:
 - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.
2. Pemantauan Pemilihan
 - a. Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 - b. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) bersifat independen,
 - 2) mempunyai sumber dana yang jelas,
 - 3) terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi atau KPU Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Pendaftaran Pemantau Pemilihan
 - a. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
 - b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 62/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-

Kot/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:
Dibuka pada tanggal 1 November 2019 sampai dengan atau berakhir pada tanggal 16 September 2020.

- c. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 1. Profil organisasi lembaga pemantau;
 2. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 3. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota masing-masing di tingkat kota dan kecamatan;
 4. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 5. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 6. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 7. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 8. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan.
4. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kota.
5. Penelitian kelengkapan Administrasi dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan
 - a. KPU Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c;
 - b. Dalam melaksanakan penelitian, KPU Kota dapat membentuk panitia Akreditasi;
 - c. KPU Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;

- d. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan;
- e. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan;
- f. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Kota;
- g. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari KPU Kota;
- h. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

BAB III
PENUTUP

Keputusan ini disusun untuk menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dalam melaksanakan Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nunik Sri Wulandari